

**EKSISTENSI KONSULTAN PAJAK TERHADAP KETAATAN
WAJIB PAJAK DI INDONESIA****Eka Putri Kurmiati¹, Eka Era Nurtanti², Dhafina Fazarona³, Ahmad Galih
Prasetyo⁴, Cantika Asnanti⁵**ekaputrikrmt1@gmail.com¹, ekaeranurtanti@gmail.com², dhafinafazar@gmail.com³,
ahmadgalihprasetyo123@gmail.com⁴, cacaasnanti@gmail.com⁵**Universitas Tidar**

Abstrak: Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara yang memiliki peran signifikan dan strategis dalam pembangunan. Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya diukur dari kemampuan membayar pajak dalam jumlah besar dan ketepatan waktu dalam melaporkan SPT Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak, tetapi juga dari pemahaman dan ketaatan terhadap hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yang merupakan pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada analisis norma-norma hukum tertulis, termasuk peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip-prinsip hukum. Dalam konteks ini, konsultan pajak memiliki peran penting dalam membantu individu maupun perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan penguasaan yang mendalam terhadap peraturan dan kebijakan perpajakan, konsultan pajak bertindak sebagai penasihat strategis dan teknis dalam pengelolaan pajak. Selain itu, karakteristik seperti kreativitas, kejujuran, dan kehati-hatian yang dimiliki konsultan pajak dapat memengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Mereka juga berfungsi sebagai penghubung antara Wajib Pajak dan pemerintah, sehingga berperan strategis dalam mendukung pelaksanaan sistem self-assessment yang memberikan kebebasan bagi Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara mandiri.

Kata Kunci : Pajak, Konsultan Pajak, Wajib Pajak.

Abstract: Taxes are one of the main sources of state income which have a significant and strategic role in development. Taxpayer compliance is not only measured by the ability to pay large amounts of tax and punctuality in reporting the Annual Tax Return to the Tax Service Office, but also from understanding and compliance with rights and obligations in accordance with applicable tax regulations. This research uses a normative juridical research method, which is an approach to legal research that focuses on the analysis of written legal norms, including statutory regulations, doctrine and legal principles. In this context, tax consultants have an important role in helping individuals and companies fulfill tax obligations. With in-depth mastery of tax regulations and policies, tax consultants act as strategic and technical advisors in tax management. In addition, characteristics such as creativity, honesty and prudence possessed by tax consultants can influence the level of taxpayer compliance. They also function as a liaison between Taxpayers and the government, thus playing a strategic role in supporting the implementation of the self-assessment system which gives Taxpayers the freedom to fulfill their tax obligations independently.

Keywords: Tax, Tax Consultant, Tax Payer.

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional merupakan satu dari sekian banyaknya cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah pada suatu negara guna meningkatkan kemakmuran masyarakat serta keberlangsungan penyelenggaraan negara, dalam mewujudkannya tentu negara memerlukan adanya ketersediaan anggaran yang salah satunya bersumber dari pajak. Pajak berperan sebagai sumber pemasukan negara yang cukup besar dan strategis. Pajak memberi kontribusi cukup signifikan dalam kegiatan pada suatu negara., misalnya untuk belanja negara, biaya pembangunan sekolah, fasilitas publik, dan lain sebagainya. Dalam hal ini, semakin banyak pajak yang dibayarkan, semakin banyak pula perolehan manfaat yang akan dirasakan disebabkan karena penerimaan pajak bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983), “pajak adalah kontribusi wajib pada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.“

WP wajib melaksanakan kewajibannya yaitu membayar pajak sebagai bentuk partisipasi untuk pembangunan nasional. Dalam penerimaan pajak pada suatu negara memiliki kompleksitas yang cukup tinggi baik dari jumlah regulasi yang mengaturnya serta pembaruannya. Hal ini tentu menjadi sebuah permasalahan bagi WP dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya, karenanya WP dapat tidak taat dalam menunaikan kewajiban perpajakannya. Wajib pajak yang dapat dikatakan taat tidak hanya ia yang membayarkan pajak dalam nominal yang besar dan disiplin melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak terkait SPT Tahunan, namun juga WP yang faham serta taat terhadap hak dan kewajiban pada peraturan perpajakan. Ketaatan wajib pajak dapat dipandang dari ketaatannya dalam melaporkan SPT Tahunannya secara disiplin, apabila WP telah melaporkan SPT Tahunannya, dapat disimpulkan bahwa WP yang memenuhi kewajibannya selaras dengan aturan perpajakan yang sah. (Ilyas, 2014). Saat ini, terdapat banyak kemudahan yang didapatkan khususnya bagi wajib pajak seperti fasilitas perpajakan yang menguntungkan wajib pajak yaitu kemudahan dalam registrasi sebagai wajib pajak via e-registration serta pemberitahuan SPT Tahunan bagi wajib pajak badan maupun orang pribadi via e-billing. Selain itu, dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak juga dapat dilakukan dengan melibatkan bantuan dari pihak ketiga yang disebut sebagai konsultan pajak.

Konsultan pajak yaitu seseorang yang berperan untuk memberikan pengetahuan serta penyedia jasa konsultasi seputar perpajakan yang berguna untuk wajib pajak guna pelaksanaan hak serta pemenuhan kewajibannya dalam perpajakannya sehingga pelaksanaannya sejalan dengan ketentuan perpajakan. Kejadian yang kerap terjadi di lingkup masyarakat pada saat ini adalah kurangnya wawasan serta pemahaman baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi terkait perpajakan dan masih terdapat stigma negative dari masyarakat tentang pajak. Hal tersebut dapat menjadikan masyarakat ragu untuk melaksanakan kewajiban yaitu melakukan pembayaran pajak karena merasa pajak tersebut akan dipergunakan tidak semestinya oleh pejabat. Hal ini dapat membuktikan betapa pentingnya wawasan terkait perpajakan yang dapat berpengaruh pada ketaatan wajib pajak. Self-assesment system yang digunakan di negara ini membuat WP merasa kesulitan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sehingga wajib pajak memerlukan pihak ketiga yang dipandang lebih ahli dan mengerti secara rinci tata cara pelaksanaan perpajakan. Oleh karena itu, eksistensi konsultan pajak berguna untuk membantu serta mendampingi wajib pajak dalam pelaksanaan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan cara metode penelitian yuridis normatif. Metode Penelitian Yuridis Normatif adalah salah satu pendekatan dalam penelitian hukum yang

fokus pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, seperti peraturan perundang-undangan, doktrin, dan prinsip hukum. Metode ini bertujuan untuk menganalisis dan memahami hukum sebagai suatu sistem norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini bersifat konseptual dan teoritis, mengutamakan analisis terhadap bahan hukum primer seperti undang-undang, serta bahan hukum sekunder seperti literatur dan jurnal hukum. Metode yuridis normatif biasanya digunakan untuk menjawab masalah hukum yang bersifat normatif, seperti konflik antar-norma, validitas suatu aturan, atau harmonisasi peraturan perundang-undangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Konsultan Pajak

Konsultan pajak memainkan peran penting dalam membantu individu dan perusahaan memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Dengan pengetahuan mendalam tentang peraturan pajak dan kebijakan yang berlaku, konsultan pajak berfungsi sebagai penasihat strategis dan teknis dalam pengelolaan kewajiban perpajakan.

Konsultan pajak memiliki berbagai tugas yang mencakup :

a. Perhitungan dan Pelaporan Pajak

Konsultan bertanggung jawab untuk menghitung nominal pajak yang harus dibayar oleh klien, serta menyusun dan menyampaikan dokumen perpajakan seperti Surat Pemberitahuan (SPT) dan laporan keuangan.

b. Konsultasi Perpajakan

Pemberian nasihat kepada klien mengenai masalah perpajakan yang dihadapi, termasuk interpretasi peraturan perpajakan dan strategi pengurangan beban pajak secara legal.

c. Perencanaan Pajak

Konsultan membantu klien merencanakan struktur keuangan dan transaksi untuk mengoptimalkan kewajiban pajak. Ini termasuk analisis situasi keuangan klien untuk mengidentifikasi potensi penghematan pajak.

d. Pendampingan dalam Pemeriksaan Pajak

Konsultan dapat mewakili klien saat berhadapan dengan otoritas pajak, membantu menjawab pertanyaan dan menyelesaikan sengketa perpajakan.

e. Restitusi Pajak

Memberi bantuan kepada klien dalam proses pengembalian pajak jika terdapat kelebihan pembayaran. Dengan demikian, konsultan pajak tidak hanya berfungsi sebagai penyedia layanan teknis tetapi juga sebagai mitra strategis yang membantu klien mencapai tujuan dengan cara yang sesuai dengan hukum.

Kaitan antara eksistensi konsultan pajak dan ketaatan wajib pajak

Indonesia saat ini menerapkan sistem self-assessment, Self assesment menurut Undang-Undang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan yaitu “Anggota masyarakat Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang”, dimana adanya sistem ini dimaksudkan agar pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan menjadi lebih sederhana. Meskipun WP diharapkan untuk memahami peraturan perpajakan, banyak yang mengalami kesulitan, terutama karena seringnya perubahan peraturan. Sebagai solusinya, banyak WP memilih untuk memanfaatkan jasa konsultan pajak untuk mendampingi mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Konsultan pajak memiliki dua peran dalam sistem perpajakan, yaitu mereka berfungsi sebagai agen kepatuhan pajak, yang membantu membangun kepatuhan di antara Wajib Pajak dan mereka bertindak sebagai agen bagi klien, memberikan dukungan dan saran untuk

memastikan WP memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar. Konsultan pajak dapat meningkatkan ketaatan Wajib Pajak melalui empat indikator: pengisian SPT yang lengkap dan benar, penyampaian SPT ontime, tiadanya tunggakan pajak, dan tidak pernah terlibat dalam tindak pidana perpajakan.

Wajib Pajak yang menggunakan jasa konsultan pajak cenderung lebih memahami peraturan perpajakan dan lebih akurat dalam mengisi SPT. Mereka juga lebih disiplin dalam menyampaikan SPT tepat waktu, berkat bimbingan dari konsultan pajak. Meskipun sebagian Wajib Pajak mampu menghitung pajak terutang sendiri, mereka sering kali tetap menggunakan jasa konsultan untuk memastikan akurasi dan kepatuhan terhadap peraturan yang dinamis.

Dalam hal pembayaran pajak, meskipun sebagian Wajib Pajak mengalami keterlambatan, banyak yang berusaha membayar tepat waktu untuk menghindari sanksi. Konsultan pajak memotivasi dan memberi saran kepada WP mengenai pentingnya pembayaran pajak tepat waktu sebagai kontribusi bagi negara. Oleh karena itu, penggunaan jasa konsultan pajak dapat memengaruhi ketaatan WP sehingga WP tidak terlibat dalam tindak pidana perpajakan, hal itu dapat memberi artian bahwa konsultan pajak berperan penting dalam pemberian konsultasi guna ketaatan pajak.

Konsultan pajak juga memiliki karakteristik yang memengaruhi perilaku ketaatan Wajib Pajak, seperti kreativitas, kejujuran, dan kehati-hatian. Selain itu, mereka berperan sebagai mediator antara Wajib Pajak dan pemerintah, serta memengaruhi ketaatan Wajib Pajak. Dengan demikian, konsultan pajak mempunyai peran strategis dalam mendukung kepatuhan pajak di Indonesia, terutama dalam konteks sistem self-assessment yang memberikan keleluasaan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka.

KESIMPULAN

Pajak yang menjadi salah satu sumber pemasukan negara terbesar yang berguna untuk keberlangsungan pembangunan nasional. Dalam pemenuhan kewajiban pajak, seringkali WP baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan seringkali mengalami kesulitan dalam pelaksanaan dan pemenuhan kewajiban dalam hal ini seputar masalah perpajakan sekalipun terdapat beberapa kemudahan yang menguntungkan wajib pajak yaitu pengurusan perpajakan melalui media elektronik, namun kemudahan lain juga dapat diperoleh melalui pihak ketiga yang disebut sebagai konsultan pajak.

Adanya konsultan pajak yang berperan sebagai jembatan antara Wajib Pajak dan pemerintah, serta memengaruhi ketaatan Wajib Pajak dalam keberlangsungan pembayaran perpajakan yang bermanfaat bagi pembangunan suatu negara.

Saran

Wajib pajak diharapkan dapat melakukan analisis yang mendalam dalam pencarian konsultan pajak yang kompeten dalam membantu permasalahan yang timbul pada seputar perpajakan terutama dalam pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban wajib pajak. Selain itu, bagi Direktur Jenderal Pajak diharapkan dapat melakukan sosialisasi lebih lanjut pada masyarakat agar tidak terdapat stigma negative terkait manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Bagi peneliti atau akademisi bidang perpajakan, diharapkan melakukan penelitian lebih lanjut terkait kaitan konsultan pajak terhadap ketaatan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan
Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan
Kelebihan Pembayaran Pajak

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 111/PMK.03/2014 tentang Konsultan Pajak
Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa

Artikel Jurnal:

Adi, W. T. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Dan Kesadaran Wajib Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada Kpp Pratama Cilacap Tahun 2018. Skripsi.
Universitas Negeri Yogyakarta

Saputri, D.A., & Sulistia, E. (2019). Pengaruh Pengetahuan Peraturan Perpajakan Dan Kualitas
Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung
Karees. *Journal Of Accounting, Finance, Taxation, And Auditing (Jafta)*, Vol.1 (No. 2) 26-
47. <https://doi.org/10.28932/jafta.V1i2.2453>

Rahayu, N. (2017). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty
terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), 15-30

Salmah, S. (2018). Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib
Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). *Inventory: Journal Akuntansi*, 2(1),
151-187

Sugiyanto, Hadi. (2017). Peran Konsultan Pajak Sebagai Partner Direktorat Jendral Pajak dalam
Sistem Pemungutan Pajak di Indonesia. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia
Surabaya (STIESIA).